BERITA ACARA
PENYELESAIAN KELUHAN C-20220719 MENGENAI AKSI DEMONSTRASI TERHADAP MANAGEMEN PT. DONGIN PRABHAWA TANGGAL 18 JULI 2022

Hari/ Tanggal : Sabtu/ 06 Agustus 2022
Tempat : Merauke
Peserta Pertemuan :

A. Perwakilan Managemen PT. Dongin Prabhawa
   1. Dwiana
   2. D. Sim Ayomi
   3. Juana Putra
B. Perwakilan Aksi 18 Juli 2022
   1. Junus Kamuyen
   2. Robert Amos Ndiken
   3. Demianus Kamuyen
   4. Mariana Dinaulik
   5. Petrus Ndiwaen
   6. Elisabeth Ndiwaen
   7. Jony Kamuyen (Peninjau)
   8. Daniel Wambuhama (Peninjau)
   9. Demi Kamuyen (Peninjau)
C. AZ Law
   1. Ahmad Zazali
   2. Idham Gufan N
   3. Suheri

Agenda:
Penyelesaian tuntutan dalam Keluhan C-20220719 mengenai Aksi Demonstrasi Terhadap Managemen PT. Dongin Prabhawa tanggal 18 Juli 2022.

Hasil Pertemuan/ Pembahasan :

A. Bahwa semua pihak setuju untuk penyelesaian tuntutan Keluhan C-20220719 poin 1/a, 2/b, 3/c, 4/d, 5/e, 6/f, 7/g, 8/h, 9/i, 10/j, 11/k, 12/l, 13/m, 14/n, 15/o, 16/p, 19/s dan 20/t akan diselesaikan **melalui pertemuan evaluasi kesepakatan bersama antara 17 Marga dengan PT. Dongin Prabhawa tertanggal 20 April 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2022 oleh Tim Kecil PT. Dongin Prabhawa bersama dengan Tim Kecil 17 Marga dan diikuti Peninjau/ Pengamat 17 Ketua Marga**;
B. Bahwa semua pihak setuju untuk penyelesaian tuntutan Keluhan C-20220719, khususnya poin 17/q dan 18/r dibahas dalam pertemuan hari ini, dan hasil adalah sebagai berikut :

1. **18/r. Harga tonase (berat buah sawit) naik dari Rp 1.000 menjadi Rp 5.000 :**
   a) Semua pihak memahami bahwa penentuan harga jual TBS (tanda buah segar) dari masyarakat ke Perusahaan (dalam hal ada Plasma/ kebun masyarakat) mengikuti ketentuan yang dibuat oleh Dinas Perkebunan Provinsi Papua;
   b) Pihak perwakilan managemen menyatakan bahwa upah borongan panen dihitung berdasarkan berat TBS (Rupiah/Kilogram) dengan berdasar ketentuan minimal UMP (Upah Minimum Provinsi);
   c) Semua pihak memahami bahwa pendapatan borongan panen ditentukan oleh keaktifan kerja tenaga borongan (jumlah hari kerja sebulan, dan potongan berdasar bahan makanan yang diambil) yang dicatat oleh Checker (Krani);
   d) Semua pihak memahami bahwa untuk memaksimalkan pendapatan pekerja borongan perlu motivasi untuk meningkatan keaktifan kerja;
   e) Pihak perwakilan aksi mengharapkan nilai upah borongan panen dapat diperbaiki atau dinaikan;
   f) Pihak perwakilan aksi mengharapkan adanya kejujuran dari Checker dan Mandor dalam bekerja sehingga tidak merugikan tenaga borongan;
   g) Pihak perwakilan aksi mengharapkan timbangan hasil panen tenaga borongan akurat atau sesuai dengan berat yang sebenarnya;
   h) Pihak perwakilan managemen mengharapkan dapat bersama – sama mengontrol hasil kerja dari Checker dan Mandor dalam mencatat hasil kerja borongan panen, dan melaporkan apabila ditemukan kecurangan;
   i) Pihak perwakilan managemen menyatakan bahwa limbah cair (miko/ minyak kotor), limbah padat cangkang tidak diperjualbelikan;
   j) Pihak perwakilan aksi mengharapkan dapat bekerjasama dengan perusahaan untuk mengelola limbah janjangan kosongan, dan perwakilan managemen mempersilahkan masyarakat masyarakat yang telah memiliki badan usaha untuk mengajukan kerjasama jasa angkutan dan pengelolaan limbah janjangan kosong.

2. **17/q. Meminta pihak perusahaan membayar biaya kompensasi sekaligus dan bunga bank sejumlah 100 milyar (30% dan 70%):**
   a) Semua pihak memahami bahwa sudah ada kesepakatan bersama mengenai Pembayaran Dana Kompensai yang tetuang pada dokumen tertanggal 13 Juli 2012;
   b) Pihak perwakilan aksi mengharapkan perbaikan tata waktu Pembayaran Dana Kompensasi dari tiap 2 tahun sekali menjadi pelunasan 1 dalam kali pembayaran;
   c) Pihak perwakilan managemen menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk merubah kesepakatan yang sudah ada sebelumnya;
   d) Semua pihak memahami bahwa perbaikan kesepakatan bersama tentang pembayaran Dana Kompensasi hanya dapat dilakukan jika ada Kesepakatan para pihak untuk merubah isi kesepakatan atau jika ada Keputusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

e) Pihak perwakilan aksi mengharapkan perbaikan tata cara pembagian Dana Kompensasi di internal marga;
f) Pihak perwakilan managemen menyerahkan sepenuhnya tata cara pembagian Dana Kompensasi kepada kesepakatan internal 17 Marga.

Kesimpulan:

A. Perlunya dibentuk Forum Dialog berkala antara Managemen dengan Tuan Dusun yang berada di Merauke untuk berbagi informasi dan atau membahas isu/masalah yang berkembang agar dapat dicarikan solusi yang baik;
B. Perlu adanya pertemuan internal 17 marga untuk membahas ketentuan tentang tata cara pemilihan ketua marga dan penentuan silsilah marga serta penyelesaian perselisihan-perselisihan internal;
C. Semua Pihak memahami perlunya menjaga hubungan baik dan harmonis demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelancaran usaha perusahaan.

Demikian Berita Acara pertemuan ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Managemen
PT. Dongin Prabhawa,

Dwiana

D. Sim Ayomi

Juana Putra

Perwakilan Aksi 18 Juli 2022,

Junus Kamuyen

Demianus Kamuyen

Mariana Dinaulik

Petrus Ndiwaen

Elisabeth Ndiwaen

Robert Amos Ndiken

Tim AZ Law (Fasilitator/Mediator),

Ahmad Zazali

Idham Gufan Nawangga

Suheri